



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN,
PERTEMUAN DAN SOSIALISASI DI BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisiensinya kegiatan pelatihan,
pertemuan dan sosialisasi di Bidang Sumber Daya
Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang
Mongondow Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan
Narasumber pada kegiatan dimaksud;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat
untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Moderator
pada Kegiatan Pelatihan, Pertemuan dan Sosialisasi di
Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelatihan, Pertemuan dan Sosialisasi di Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Pelatihan Teknis, Pertemuan dan Sosialisasi bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023. Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 4 Januari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 91 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 Januari 2023


TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN, PERTEMUAN DAN SOSIALISASI DI BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023.

HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN, PERTEMUAN DAN SOSIALISASI DI BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1.	PERTEMUAN PEMUTAKHITAN DATA ASPAK - Unsur Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Narasumber PNS Pejabat Eselon III).	Rp900.000,00	Org/Jam
2	PERTEMUAN RENCANA KEBUTUHAN (RENBUT) SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN : - Unsur Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Narasumber PNS Pejabat Eselon III) - Unsur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Org/Jam
3	PERTEMUAN BIMBINGAN TEKNIS PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT) : - Unsur Tenaga Teknis Yang Memiliki Sertifikat DFI/ PKP (Narasumber PNS Sederajat Eselon III)	Rp900.000,00	Org/Jam
4	PERTEMUAN BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PETUGAS PENGELOLA FASILITAS KEFARMASIAN : - Unsur Akademis/Ikatan Apoteker Indonesia (Narasumber PNS Sederajat Eselon III)	Rp900.000,00	Org/Jam
5.	PERTEMUAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) KEAMANAN PANGAN : - Unsur Tenaga Teknis Yang Memiliki	Rp900.000,00	Org/Jam

	Sertifikat DFI/ PKP (Nasrasumber PNS Sederajat Eselon III)		
II	MODERATOR		
1.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow	-	Org/Materi

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



[Handwritten signature]

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	<i>[Handwritten signature]</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Handwritten signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Handwritten signature]</i>